

PENDEKATAN *RULE OF REASON* DAN *PER SE ILLEGAL* DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA

Wihelms Jemarut¹

¹STAHN Gde Pudja Mataram, email : yohaneshandit@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menangani persoalan persaingan usaha dan praktik-praktik monopoli. Artikel ini hendak menguraikan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendekatan dalam menangani perkara persaingan usaha yakni *rule of reason* dan *per se illegal*. Kedua pendekatan itu dapat dipilih secara alternatif, tetapi juga dapat digunakan secara bersamaan. Pendekatan *rule of reason* mengadili substansi tindakan bisnis serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, sementara pendekatan *per se illegal* menggunakan pendekatan yuridis-posivistik.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Persaingan Usaha; *Per se Illegal*; *Rule of Reason*

Cite this paper:

Jemarut, W., 2020. Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2).

PENDAHULUAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹ Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.² Komisi ini bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus persaingan usaha agar dapat memelihara iklim usaha yang sehat dan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan konsumen merupakan variabel yang terkait dekat dengan persaingan usaha tidak sehat.

Amanah utama dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni terwujudnya kesejahteraan umum atas dasar Pancasila. Karena itu, perhatian KPPU dalam menangani persoalan persaingan

¹H. U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal 157.

²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

usaha tidak semata-mata pada perjanjian yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tetapi juga praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak bagi perekonomian umum, sekalipun tidak tidak tergolong dalam poin-poin perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak serta-merta menimbulkan praktek monopoli atau usaha persaingan tidak sehat atau merugikan perekonomian umum, tetapi dapat juga menimbulkan persaingan usaha yang sehat.

Melalui artikel ini, penulis merasa perlu mengkaji pendekatan yang lebih komprehensif yang dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha. Hal ini sejalan dengan cita-cita hukum, yang tidak hanya berhenti pada keadilan prosedural, tetapi harus sampai pada keadilan substantial, sekalipun keduanya tidak bisa dipisahkan secara tegas. Dalam rangka memperjelas pembahasan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan KPPU, penulis menguraikan satu kasus yang pernah ditangani KPPU.

Persoalan yang diangkat dalam tulisan ini dikaji dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³ Untuk membahas konsep-konsep umum, penulis menggunakan beberapa buku referensi dan jurnal. Sementara, dalam kajian kasus, penulis akan mengambil contoh perkara yang pernah ditangani KPPU dan membedahnya secara sederhana sesuai dengan kepentingan tema tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Rule Of Reason* Dan Pendekatan *Per Se Illegal*

Ada dua pendekatan yang digunakan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) dalam menilai suatu tindakan persaingan usaha, yakni pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*.⁴ Secara sederhana, pendekatan *rule of reason* menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini KPPU bertolak dari tindakan-tindakan bisnis yang sudah dilakukan pelaku bisnis dan memberikan penilaian apakah terkandung unsur persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Sementara, pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang berpatok pada undang-undang, tanpa harus membuktikan dampak dari tindakan bisnis tersebut terhadap perekonomian. Umumnya, kegiatan yang dianggap *per se illegal* mencakup penetapan harga secara kolusif atas sebuah produk, serta pengaturan harga jual kembali.⁵

A. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Rumusan undang-undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 93.

⁴Alum Simbolon, *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*, (2013) 2:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. hal. 191.

⁵Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: KPPU, 2009), hal. 55.

tertentu. Dalam pendekatan *rule of reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.⁶

Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan.⁷

Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan demi terwujudnya kesejahteraan umum. Analisis ekonomi diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan. Dalam proses penyelidikan itu, otoritas yang berwewenang semestinya mengambil langkah yang akibatnya paling menguntungkan (efisien) bagi perekonomian masyarakat luas.

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam konsep "*rule of reason*", beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *rule of reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya, suatu tindakan usaha dapat dianggap salah, meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional umumnya. Hal seperti ini sering terjadi pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*).⁸ Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam pendekatan *rule of reason* adalah unsur material dari perbuatan. Dalam pendekatan *rule of reason*, penekanan utamanya pada akibat tindakan usaha (persaingan) terhadap pelaku usaha lain dan terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan klausul kausalitas seperti "*yang dapat mengakibatkan*", dan atau "*patut diduga*".⁹

Pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan atau otoritas berwewenang melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Interpretasi itu didasarkan pada tindakan pelaku bisnis yang bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan menghambat proses persaingan.¹⁰ Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, petugas yang berwewenang menggunakan analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti, apakah tindakan pelaku usaha tertentu memiliki implikasi negatif atas persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

⁶ Sebastian Pompe dkk. (Edit.), *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hal. 272.

⁷ Dewi Meryanti, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 52.

⁸ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 164.

⁹ Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, *Op.Cit.*, hal. 53.

¹⁰ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), *Op. Cit.*, hal. 66.

Sebaliknya, *per se illeal*, berpatokan pada undang-undang, dalam mana suatu tindakan dianggap illegal jika tertulis dalam undang-undang.¹¹

Kelemahan menggunakan pendekatan *rule of reason*, pertama-tama pada kemampuan hakim dan pihak berwenang lainnya dalam bidang ekonomi yang cukup kompleks persoalannya. Keterbatasan pemahaman dalam bidang ekonomi menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami, agar dapat mengambil keputusan yang dalam menangani perkara persaingan usaha.¹²

B. Pendekatan *Per Se Illegal*

Selain pendekatan *rule of reason*, pilihan lain yang digunakan KPPU adalah pendekatan *per se illegal*. Pendekatan *per se illegal* dapat dikategorikan sebagai pendekatan positivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan; untuk menyatakan sebagai melanggar UU persaingan usaha atau tidak. Dalam pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis pelaku bisnis tidak harus dibuktikan sebagai dasar dalam penilaian. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Dalam *per se illegal*, kata-kata yang dipakai adalah “dilarang”, “... yang dapat mengakibatkan ...”.¹³

Kelebihan dalam pendekatan *per se illegal* adalah kemudahan dan kejelasan proses administrasi. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas dan luas daripada yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Penggunaan pendekatan ini memperpendek proses pelaksanaan suatu undang-undang. *Per se illegal* dianggap mudah karena hanya mengikuti identifikasi pelaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan illegal tersebut. Artinya tidak diperlukan lagi penyelidikan di pasar usaha.¹⁴

Ada dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*.¹⁵ Pertama, lebih terarah kepada pelaku bisnis daripada situasi pasar. Metode pendekatan ini mempertimbangkan sengaja atau tidaknya tindakan pelaku bisnis. Kedua, adanya identifikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun di pengadilan harus dapat ditentukan secara mudah.

Penyelidikan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* lebih memberikan kepastian hukum. Jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengetahui keabsahan suatu tindakan bisnis. Hal ini memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan *per se illegal* sangat dibutuhkan.

Penggunaan dua pendekatan di atas merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat. KPPU menilai semua perjanjian maupun tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik usaha tidak sehat. Dalam

¹¹Kajian tentang *rule of reason* dan *per se illegal* mengingatkan penulis akan distingsi positivistik-legalistik dan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Kedua hal ini kadang sangat bertolak belakang. Artinya, yang dikatakan adil menurut peraturan perundang-undangan, dalam kenyataan sosial kemasyarakatan belum tentu.

¹²Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), *Op. Cit.*, hal. 66.

¹³A. M. Tri Anggaraini, *Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persaingan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis.* hal. 5.

¹⁴Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), *Op. Cit.*, hal. 60.

¹⁵*Ibid.*, hal.61.

menjalankan tugas tersebut, KPPU memiliki kewenangan menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua cara tersebut atau kedua-duanya dipakai untuk saling melengkapi. Secara sederhana *rule of reason* membedah substansi persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara, *per se illegal*, suatu pendekatan yuridis dalam mana tindakan atau perjanjian tersebut sudah dianggap melanggar persaingan usaha yang sehat.

Untuk menentukan pendekatan mana yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha, ada beberapa petunjuk yang dapat dipakai. *Pertama*, apakah suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka analisis *per se illegal* lebih tepat digunakan. Namun jika tidak, maka akan digunakan pendekatan *rule of reason*. *Kedua*, apakah rencana tersebut melibatkan suatu jaringan industri. Jika demikian maka akan digunakan pendekatan *rule of reason*. *Ketiga*, apakah tindakan tersebut berpengaruh terhadap harga dan produk. Jika demikian, dan melibatkan para pesaing lain, maka akan menerapkan akan digunakan analisis *per se illegal*. Namun, jika tindakan pelaku usaha yang dimaksud tidak secara langsung berpengaruh terhadap harga, maka digunakan pendekatan *rule of reason*. Pedoman *keempat*, apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga tersebut berdampak langsung terhadap persaingan. Jika demikian, maka digunakan analisis *per se illegal*.¹⁶

Penerapan Dalam Perkara: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 02/Kppu-1/2004¹⁷

Pada tahun 2004, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004, yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). PT Telkom melakukan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (Wartel).

PT Telkom membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Wartel yang mewajibkan Wartel hanya menjual produk Telkom dan menutup akses layanan milik operator lain di Wartel. Hal ini dilakukan dengan cara menutup layanan kode akses 001 dan 008 di beberapa Wartel, dan sebagai gantinya disediakan kode akses 017.

KPPU melakukan penyelidikan dan memperkarakan PT Telkom. Informasi awal yang didapatkan KPPU hanya di Batam dan Jakarta. Dalam perkembangan penyelidikan, ternyata hal yang sama terjadi pada beberapa daerah, seperti di Surabaya dan di Medan.

KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 2 Februari 2004. Pemeriksaan lanjutan dilakukan pada tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan 18 Mei 2004 dan diperpanjang hingga 1 Juli 2004. Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 19 (Penguasaan Pasar) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, Majelis Komisi membuat pertimbangan berdasarkan 2 (dua) unsur penting dalam persaingan usaha, yaitu unsur pelaku usaha dan unsur pasar yang bersangkutan.

¹⁶*Ibid.*, hal. 81-82.

¹⁷ www.kppu.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2020.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan beberapa poin berikut:

1. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan bahwa PT Telkom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rumusan pasal 15 ayat 3 huruf b.

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
 - b. Tidakakan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”
3. Menyatakan bahwa PT Telkom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rumusan pasal 19 huruf a dan b adalah:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa “:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
 - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing yaitu.”
4. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rumusan pasal 19 huruf c dan d adalah :

“

- c). Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan satau jasa pada pasar bersngkutan.
 - d). Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
5. Menyatakan bahwa PT Telkom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Rumusan pasal 25 adalah:

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. Menentukan syarat- syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersngkuan.”

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan dan akhirnya memutuskan:

1. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak penyelenggara atau pengelola Warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk PT Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT Telkom dengan penyelenggara atau pengelola Warung Telkom.
2. Memerintahkan Telkom untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di Warung Telkom.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara PT Telkom dan Wartel yang mensyaratkan Wartel hanya menjual produk Telkom, dan Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan kasus ini dalam dua pendekatan yakni sebagai berikut.

Pertama, PT. Telkom melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b, yakni: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa KPPU menggunakan pendekatan *per se illegal*, dalam mana pihak Tergugat melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kedua, PT. Telkom melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Bunyi pasal 19 huruf a dan b adalah: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa; (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; (b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu”. Dalam perspektif yang kedua ini, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*.

PENUTUP

Dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha, KPPU menggunakan dua pendekatan, yakni *rule of reason* dan *per se illegal*. *Pertama*, pendekatan *rule of reason*; merupakan pendekatan dengan analisi dampak ekonomi yang lebih dalam. Pendekatan ini memberi ruang interpretasi kepada penegak hukum dalam menangani persoalan persaingan usaha. Kelemahannya yakni dibutuhkan pengetahuan tentang ekonomi pola-pola hubungan bisnis, sementara para penegak hukum hanya didominasi oleh lulusan hukum.

Kedua, pendekatan *per se illegal*; dengan membuat patokan pasti illegalitas suatu tindakan bisnis berdasarkan undang-undang. Pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan yang khas dalam sistem hukum *civil law*. Keunggulannya adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namun, kelemahannya yakni hanya mengutamakan legalitas prosedural atau legalitas positivistik, sementara pola-pola bisnis memiliki tingkat progresivitas yang sangat cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Andi Fahmi dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), 2009. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group)

Pompe, Sebastian dkk. (Edit.). 2010. *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform.

Samadani, H. U. Adil, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal dan Tesis

Anggaraini, A. M. Tri. 2005. *Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender*. Jurnal Hukum Bisnis, 24(2).

Simbolon, Alum. 2013. *Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2(2).

Meryanti, Dewi. 2012. *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Website

www.kppu.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2020.